

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Kafa'ah* dalam Pernikahan

1. Pengertian *Kafa'ah*

Secara etimologi *kafa'ah* dan *al-kufu'* memiliki akar kata yang sama dan diartikan dengan *al-musawwa* (keseimbangan).¹⁷ *Kafa'ah* berarti serupa, seimbang atau serasi. *Kafa'ah* dalam pernikahan, maksudnya keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga kedua calon mempelai tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.¹⁸ Sayyid Sabiq mendefinisikan *kafa'ah* dengan sepadan, sebanding, dan sederajat yakni sederajat sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat akhlak maupun kekayaan.¹⁹

Menurut istilah *kafa'ah* yang juga bias di sebut "*kufu'*" yang artinya sepadan, setara atau setingkat. Yang dimaksud sepadan adalah keadaan dua calon pasangan suami-istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu:

- a) Keduanya sama-sama Islam;
- b) Keduanya Memiliki paras yang ganteng dan cantik;
- c) Keduanya merupakan dari keturunan yang baik;
- d) Keduanya sama-sama orang kaya;

¹⁷ Khoirudin Nasution, *Hukum perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia & tazzaafa,2005), 217.

¹⁸ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 96.

¹⁹ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 36-37.

e) Keduanya sama-sama berpendidikan.

agar terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*, Islam menganjurkan agar supaya ada keseimbangan dan keserasian, kesepadanan, kesebandingan di antara kedua calon suami istri tersebut. namun hal ini bukanlah merupakan hal yang mutlak, melainkan salah satu hal yang harus diperhatikan agar mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi.²⁰

Kafa'ah dianjurkan oleh agama Islam dalam pemilihan calon suami maupun istri. Namun tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan masalah berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, pernikahannya boleh dibatalkan.²¹

Kufu' (kesetaraan) itu adalah hak bagi perempuan dan walinya, keduanya boleh melanggar dengan adanya keridhaan bersama.²² Dan yang berhak atas *kafa'ah* ini adalah wanita dan yang berkewajiban harus *kafa'ah* adalah pria. Dengan demikian yang dikenakan persyaratan harus *kufu'* atau harus setara itu adalah laki-laki kepada wanita. *Kafa'ah* ini merupakan masalah yang harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu pernikahan, bukan untuk keabsahannya pernikahan.²³

²⁰ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 46

²¹ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat.*, 97.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2004), 391

²³ Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 174

Menurut pendapat ulama lebih kuat, meninjau dari alasannya, *kufu'* itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam maupun kesempurnaannya, misalnya orang baik (taat) tidak sederajat dengan orang jahat atau orang yang kurang taat.²⁴

Jika pernikahan yang dilakukan oleh kedua orang calon suami istri yang tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis, keduanya akan merasa terganggu. Misalnya suami anak konglomerat, sedangkan istrinya anak dari orang melarat. Kemungkinan besar jika terjadi konflik di kemudian hari, pihak istri yang miskin akan mudah dihina oleh pihak suaminya, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.²⁵

Ar-Rauyani telah memberi pendapat yang juga didukung oleh imam Al-Adzro'i, bahwa tidaklah setara antara wanita yang *'alim* dengan laki-laki yang *jahil* atau bodoh (dalam perihal agama). Pendapatnya itu berbeda dengan apa yang telah disebutkan dalam kitab *Ar-raudhah*.²⁶ Menurut pendapat yang paling shahih, kemudahan (kekayaan) bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam masalah *kafa'ah* ini, karena harta benda itu sesuatu yang akhirnya musnah dan tidak pantas dijadikan sarana

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 391

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia 2001), 200-201.

²⁶ Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fat'ul Mu'in Jilid 2*, 1263.

untuk berbangga diri oleh orang-orang yang memegang harga diri dan orang-orang yang bijak.²⁷

Asy-Syaukani berkata, dan dinukil dari sahabat Umar dan Ibnu Mas'ud, Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz dan diunggulkan oleh Ibnu Qoyyim, dia berkata, 'yang diputuskan dalam hukum Rasulullah adalah *sekufu'* dalam agama, maka seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, wanita terhormat tidak boleh menikah dengan laki-laki *fajir*, dan tidak tersebut dalam al-Qur'an dan As-Sunnah perkara *kafa'ah* yang selain itu.²⁸

Menurut penuturan Ibnu Rusyd, dikalangan madzhab maliki tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang peminum *khamr* (pemabuk), atau singkatnya dengan orang tersebut *fasiq*, maka gadis itu berhak menolak pernikahan tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa para fuqaha' juga berbeda pendapat tentang faktor *nasab* (keturunan), faktor kemerdekaan, kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).²⁹

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Ada beberapa ayat yang menjelaskan *sekufu'* sebagai landasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

QS An-Nur ayat 26:

²⁷ Ibid.

²⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 458-459

²⁹ Tihami & Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), 57

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji (pula), dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa-apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan (Allah) dan rezeki yang mulia (surga).

QS An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan pada perempuan yang berzina (pula), atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki berbuat syirik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Dalam memilih dan memilah calon istri ataupun calon suami biasanya seorang laki-laki ataupun perempuan cenderung kepada sesuatu yang bersifat performen (terlihat), materi, dan penampilan, karena hal itu

dapat dengan mudah dilihat secara langsung, diketahui dan dirasakan. Hal tersebut diakui oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu mal (harta), nasab (keturunan), jamal (kecantikan), dan din (agama) nya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung)*”.(HR. Bukhori Muslim)

Berdasarkan redaksi hadits tersebut di atas, ada beberapa kriteria yang biasanya dijadikan sebagai pertimbangan untuk memilih calon istri ataupun suami yaitu:

1. kekayaannya, secara naluriah kemanusiaan dan realitas yang ada kekayaan merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan tolak ukur atau takaran dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia.
2. kebangsawanan atau status sosial dalam masyarakat terkadang memberikan dampak yang positif di dalam masyarakat. Kemuliaan penghormatan terhadap keluarga bangsawan masih tetap dijadikan pertimbangan dalam mencari jodoh, kecenderungan ini diatur oleh Islam, namun di dalam agama Islam kebangsawanan tersebut tidak dijadikan sebuah prioritas.

3. kecantikan dijadikan juga sebagai salah satu kriteria dalam pemilihan calon pasangan. Ketertarikan seseorang kepada lawan jenisnya, umumnya pertama kali disebabkan paras wajahnya baik cantik atau tampan. Secara insting kecenderungan laki-laki terhadap perempuan cantik sesuai dengan naluri kemanusiaan begitupun sebaliknya. Namun Islam menjadikan performen atau penampilan bukan sebagai prioritas pula.
4. ketaatan menjalankan agama, bagi umat beragama tentu saja kriteria ini menjadi perhatian yang paling penting. Apabila pada era sekarang, disadari atau tidak dan diakui atau tidak, ternyata ketaatan terhadap agama, mempunyai keterkaitan yang positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.³⁰

B. Konsep *Kafa'ah* Menurut Ulama Madzhab Empat

Ulama madzhab tidak memberikan kriteria yang sama terhadap konsep *kafa'ah*, dimana keempat madzhab fikih memiliki kriteria tersendiri terhadap *kafa'ah*. Meskipun demikian, dibalik perbedaan tersebut ada beberapa kriteria yang sama diantara ulama madzhab tersebut. berikut ini peneliti jelaskan beberapa kriteria *kafa'ah* menurut ulama empat madzhab:

1. Madzhab Malikiyah

Madzhab Malikiyah hanya menentukan 2 (dua) macam *kafa'ah* saja, paling penting diperhatikan dalam suatu pernikahan, yaitu agama dan kesehatan. Muhammad Abu Zahroh menuliskan bahwa, Imam Malik tidak

³⁰Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah Saw.*, 36-38.

menjadikan nasab, sina'ah, harta serta kekayaan sebagai kualifikasi kesekufu'an seseorang. Menurut madzhab malikiyah ini unsur yang menjadikan ukuran kesekufu'an hanyalah ketakwaannya, kesholehan dan tidak memiliki cacat ('aib). Bahkan aib pun masih bisa ditoleransi dalam keadaan darurat. Hubungannya dengan kemerdekaan, ada 2 (dua) sumber pendapat yang paling bertentangan. Menurut satu sumber, Imam Malik menjadikannya sebagai syarat, namun sumber lain berpendapat tidak.³¹

Muhammad Jawad Magniyah menuliskan dari Ibn 'Abidin, dalam bab pernikahan, yang berkata bahwa, ulama Malikiyah, Safyan al-Thawari' dan Hasan Al-Basri, hanya memegang agama saja sebagai kualifikasi *kafa'ah*. Konsep mereka ini dilandaskan kepada hadits nabi yang mengatakan, bahwa wajib menikahkan seseorang yang rela dan mempunyai agama dan perilaku yang baik, apabila tidak akan menjadikan seseorang menjadi pembuat fitnah dan kerusakan di bumi. Dengan mencatat hadits ini terlihat demikian penting mereka menekankan unsur ketakwaan dan keshalehan, dan meletakkan hal itu di atas segalanya.³²

2. Madzhab Hanafiyah

Sementara ulama madzhab Hanafiyah menentukan ada enam kriteria dalam menetapkan kekufu'an, yaitu : keturunan (*nasab*), agama (*din*), kemerdekaan (*hurriyah*), harta (*mal*), moral (*diyanah*) dan pekerjaan (*hirfah*). Hubungannya dengan keturunan secara umum disetujui oleh ulama' Hanafiyah, bahwa orang Arab tidak sekufu' dengan orang Arab

³¹Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahah 1*,. 37-38.

³² Ibid.

lainnya, termasuk hasyimiyah. Namun menurut dari catatan al-Sarakhsi, bani Hasyim ini diletakan pada urutan paling atas.³³ Untuk menguatkan pendapat ini al-Sarakhsi menulis, Rasulullah menikahi Aisyah, Hafshah, yang mana mereka ini adalah orang yang mempunyai status yang tinggi di masyarakat. Sementara sumber lain mengatakan, Muhammad meletakkan Hasyimiyyah setara/*sekufu*' dengan Hasyimiyyah, tidak semua setiap orang Arab *sekufu*' dengan Quraisy. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang mengatakan; “orang Quraisy *sekufu*' dengan orang Quraisy (pula), demikian pula orang Arab dengan suku Arab lainnya, dan Mawaliy *sekufu*' dengan Mawaliy”. Alasan lainnya yang dijadikan alasan orang Arab lebih mulia dari bukan Arab sebagaimana dicatat al-Sarakhsi, pertama karena Nabi Muhammad SAW berasal dari keturunan bangsa Arab, kemudian kedua karena Al-qur'an diturunkan pula dalam bahasa mereka (Bahasa Arab).

3. Madzhab Syafi'iyah

Dalam madzhab Syafi'iyah sebagaimana telah dicatat oleh Abu Zahrah, mempunyai pendirian yang hampir sama dengan Hanafiyah, hanya sedikit ada penambahan dan pengurangan, demikian juga ada penekanan dan penolakan. Imam Syafi'i menambah, si calon suami tidak mempunyai cacat (*'aib*), madzhab Syafi'iyah juga menekankan pada unsur kemerdekaan. Kemudian Imam Syafi'i tidak menjadikan kekayaan sebagai kriteria dalam *kafa'ah*.

³³ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, 230

Sebagai perbandingan dengan apa yang ditulis oleh Abu Zahrah, Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, juga dari madzhab Syafi'iyah, mencatat 6 kualifikasi. Pertama, bebas dari penyakit yang bisa menjadikan *khiyar* atau hak pilih, kedua, kemerdekaan, dengan catatan status kehambaan dari pihak (garis) ibu tidak menjadi penghalang. Jadi seseorang yang mempunyai ibu seorang hamba sahaya tetapi mempunyai bapak orang merdeka tetap dikualifikasikan sebagai seorang yang merdeka. Yang ketiga adalah keturunan, keempat, agama dan kebaikan perilaku (moral), kelima, pekerjaan (*hirfah*).³⁴ Kualifikasi ini juga mempunyai penjelasan, bahwa pekerjaan juga merupakan salah satu unsur *kekafa'ahan* seseorang, sementara kekayaan tidak dijadikan kualifikasi oleh Al-Nawawi. Walaupun dicatat juga, jika unsur itu tetap dijadikan unsur *kafa'ah*, maka kemampuan yang dimaksudkan hanyalah sekedar kemampuan untuk membayar mahar dan nafkah. Namun harus dicatat, *Kafa'ah* tidak dijadikan syarat sahnya dalam sebuah akad nikah.

4. Madzhab Hanabilah

Besumber dari catatan Abu Zahroh, dari madzhab Hanabilah didapatkan ada 2 (dua) sumber yang berbeda. Sumber pertama menyatakan, Imam Ahmad mempunyai ide yang sama dengan gurunya Imam Syafi'i, dengan catatan, dari Imam Ahmad tidak mempunyai cacat ('aib) bukan dalam arti jasmaninya. Sementara pendapat sumber kedua menyebutkan,

³⁴ Ibid.

Imam Ahmad hanya memasukkan unsur Takwa sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh madzhab Malik.

Adapun pihak yang harus memenuhi kualifikasi *kafa'ah* tersebut menurut Hanafiyah bisa dilihat dari pihak si istri pada dua kasus. Pertama, apabila nikahnya waktu kecil, atau nikah dengan seorang yang gila. Kedua, adalah pernikahan yang diwakilkan. Kesimpulannya, secara umum kualifikasi *kafa'ah* ditinjau dari sisi calon suami (laki-laki).

Sedangkan menurut Hanabilah, semua kualifikasi yang disebutkan di atas hanya dituntut dari pihak laki-laki, sebab dialah yang akan menentukan baik atau tidaknya rumah tangga kedepannya. Karena itu, jika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik darinya maka itu tidak menjadikan masalah.

Sedangkan waktu peninjauan guna mengetahui terpenuhi ataupun tidaknya unsur *kafa'ah* ialah ketika hendak dilakukannya akad nikah, dan orang yang berhak menentukan adalah calon dan wali. Sehingga apabila ada orang lain, diluar calon dan wali, yang misalnya menilai seseorang tidak *kafa'ah*, penilaiannya tidaklah diperhitungkan. Kemudian wali ini berhak mencegahnya menurut Muhamad Al Saybani, tetapi tidak menurut madzhab Hanafiyyah. Wali yang dianggap adalah wali yang terdekat. Menurut imam Abu Hanifah dan Muhamad Al Saybani, kerelaan wali yang jauh bisa membatalkan ketidakrelaannya dari wali yang lebih dekat.³⁵

³⁵ Ibid, 238.

C. Kriteria *Kafa'ah*

Berdasarkan uraian di atas dapat dipetakan secara garis besar, bahwa *kafa'ah* itu terbagi dua unsur yang pertama unsur keagamaan kedua unsur sosial (kemasyarakatan).

1. *Kafa'ah* Dalam Bidang Agama

Kafa'ah dalam bidang agama ditekankan pada kesetaraan atau keserasian yang dapat diukur pada nilai agamanya, akhlak dan kepribadian serta keshalihan dalam beragama. Kriteria ini di kalangan ulama memiliki sudut pandang tersendiri, ada ulama yang mengatakan bahwa sekufu' dalam agama itu tidak fasiq atau cacat dalam beragama. Dalam hal lain, ulama mengatakan, diyanah itu seorang laki-laki harus shalih, dan berakhlak mulia. Unsur ini merupakan paling penting dan merupakan unsur utama dalam konsep *kafa'ah*, karena semua fuqaha' menyepakati akan unsur ini.

2. *Kafa'ah* dalam bidang sosial

kesetaraan di sini diukur dari kesepadanan calon mempelai yang berlandaskan pada nilai-nilai sosial dan tradisi masyarakat setempat. Seperti misalnya keturunan, profesi, status sosial, kekayaan dan lain sebagainya. Unsur-unsur ini tidak semua ulama sependapat akan kekufu'annya untuk menerapkannya dalam pernikahan. Kriteria tersebut akan peneliti jelaskan, sebagaimana berikut ini:

a. Nasab/Keturunan

Yang dimaksud nasab di sini ialah asal-usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaannya seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarga, baik berhubungan dengan suku, kebudayaan maupun strata sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama, golongan '*Ajam*', kedua, golongan bangsa Arab. Kemudian golongan bangsa Arab terbagi menjadi 2 (dua) suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy.

Orang Arab adalah '*sekufu*' bagi orang Arab, Quraisy adalah '*sekufu*' bagi Quraisy lain. Orang Arab biasa tidak '*sekufu*' dengan orang-orang dari suku Quraisy.

b. Pekerjaan

Orang yang memiliki pekerjaan yang rendah seperti tukang bekam (*cantuk*) atau tukang kebun, tidaklah sepadan dengan puteri seorang yang memiliki pekerjaan besar seperti saudagar dan pedagang kaya raya dan tidak sebaliknya.³⁶

c. Merdeka

Orang yang mempunyai status sebagai seorang budak atau hamba sahaya tidaklah sepadan atau setara dengan orang yang merdeka. Karena ia memiliki kekurangan statusnya dalam kepemilikan orang lain. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak atau hamba sahaya adalah orang yang ada di bawah kepemilikan dari orang lain. Maksud

³⁶ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahah 1*, 46.

kemerdekaan sebagai kriteria *kafa'ah* adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan yang merdeka.³⁷ Begitu pula seorang laki-laki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka itu jika dikawinkan dengan laki-laki budak atau hamba sahaya dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan seorang laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.³⁸

d. Kekayaan

Yang dimaksud kekayaan di sini ialah kemampuan seseorang untuk membayar mas kawin atau mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dielakan lagi bahwa di dalam kehidupan manusia terdapat tingkatan kedudukan strata sosialnya, di antaranya mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. sekalipun kualitas orang terletak pada diri mereka sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia itu akan merasa bangga dengan nasab mereka dan bertumpuk-tumpuknya harta mereka. Oleh karena itu sebagian fuqaha' memandang perlu memasukan unsur kakayaan sebagai faktor *kafa'ah* dalam pernikahan.³⁹

³⁷ Ibid.

³⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, 130.

³⁹ Ibid.

e. Bebas dari Cacat ('Aib)

Cacat atau aib yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *fasakh* nikah atau merusak nikah. Karena orang cacat dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik itu fisik maupun mental yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra. Kriteria hanya diakui oleh ulama Malikiyah tetapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya.⁴⁰

D. Hikmah dan Tujuan Kafa'ah

Hikmah adanya *kafa'ah* dalam pernikahan diantaranya sebagai berikut:

1. *Kafa'ah* adalah perwujudan keadilan dalam konsep kesetaraan dan kesepadanan yang telah ditawarkan oleh agama Islam di dalam sebuah pernikahan.
2. Dalam agama Islam, laki-laki sebagai suami memiliki fungsi sebagai imam atau pemimpin dalam bahtera rumah tangga dan perempuan sebagai istri berfungsi sebagai makmum dan penumpangnya.
3. Naik dan turunnya derajat seorang istri, ditentukan oleh derajat suaminya sebagai pemimpin.⁴¹

Tujuan utama *kafa'ah* dalam pernikahan adalah ketentraman dan kelanggengan dari sebuah rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi dari keduanya, kesesuaian pandangan, dan sikap saling pengertian antara suami dan isteri, maka niscaya rumah tangga akan tentram, bahagia dan selalu

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Galuh: Universitas Galuh), Vol. 5, No. 15 oktober 2020), 179.

dianugerahi oleh rahmat Allah SWT. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka permasalahan dan cek-cok yang kelak akan dihadapi oleh pasangan tersebut.⁴²

Pernikahan merupakan ibadah pula, apabila partner dalam melakukan ibadah itu adalah orang yang sekufu', maka insyaAllah ibadah yang dilakukan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan pahala dari Allah SWT. Adanya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan dimaksudkan sebagai sarana untuk menghindari terjadinya krisis dalam sebuah rumah tangga. Keberadaanya dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan demikian adanya *kafa'ah* dalam pernikahan diharapkan masing-masing calon mempelai mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, nasab (keturunan), harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.⁴³

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid, 180.